

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA MANADO**

**Novia Leoni Supit, Anderson G. Kumenaung dan Richard L.H. Tumilaar**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Universitas Sam Ratulangi, Manado  
Email : [novialeonisupit@yahoo.com](mailto:novialeonisupit@yahoo.com)*

### **ABSTRAK**

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah Pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat di tempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, di mana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibanya. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan, sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis (Pariwisata) adalah Pajak Hotel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah hotel dan jumlah wisatawan yang menginap di hotel terhadap pajak hotel. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari tahun 2001-2014. dan di analisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah hotel memiliki pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pajak hotel di kota Manado. dan jumlah wisatawan yang menginap di hotel tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak hotel di kota Manado.

***Kata Kunci : Pajak Hotel, jumlah Hotel, dan jumlah Wisatawan yang menginap di hotel***

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah khususnya pemerintah kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat di tempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, di mana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan, sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (Pariwisata) adalah pajak hotel. Adapun pengertian pajak hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 35 ayat 1 sebesar 21%.

Mengingat kota Manado sebagai salah satu daerah wisata yang semakin hari, semakin banyak di kunjungi oleh para wisatawan, sudah tentu dituntut untuk menyediakan berbagai fasilitas baik sarana maupun prasarana untuk mendukung perkembangan daerah sesuai dengan predikat daerah yang di sandang. Sebagai tuntutan berbagai fasilitas seperti hotel, penginapan, losmen, rumah makan, restoran, tempat SPA, pegelaran senibudaya, aneka hiburan dan fasilitas lain.

Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberikan keleluasan pada pemerintah di atasnya. Karena satu hal yang tidak bisa dipungkiri bagaimanapun konsep otonomi daerah adalah tetap selalu berada dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Hal ini dilakukan agar supaya nantinya daerah akan mampu membiayai pembangunan daerah itu sendiri.

Dengan berlangsungnya otonomi daerah serta diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 mendorong terjadinya desentralisasi fiskal di Indonesia. Hal yang paling penting dalam desentralisasi fiskal yaitu bagaimana pemerintah mengelola dan melaksanakan wewenang dalam mengatur pengeluaran daerah mereka sendiri. Di samping itu, hal terpenting lainnya adalah kemampuan daerah masing-masing dalam upaya peningkatan pendapatan Asli daerah (PAD). Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber PAD.

Kota Manado sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara juga memiliki berbagai macam sektor yang sedianya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, yang didalamnya yaitu sektor pariwisata yang berkontribusi sebesar 95,13% sangat besar dengan meningkatnya pajak hotel, serta dapat memperluas lapangan

kerja bagi para tenaga kerja dengan usia produktif. dan salah satunya yang akan dibicarakan disini adalah sektor pariwisata.

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang diandalkan bagi penerimaan daerah. Maka pemerintah kota Manado dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi pariwisata yang dimiliki sebagai usaha untuk mendapatkan sumber dana melalui terobosan-terobosan baru dalam upaya membiayai pengeluaran daerah.

Kondisi perkembangan jumlah hotel, jumlah wisatawan yang menginap di hotel, dan penerimaan pajak hotel yang ada di Kota Manado pada tahun 2001-2014 menunjukkan bahwa jumlah hotel pada tahun 2001 sebesar 57 per unit. Mengalami kenaikan sampai pada tahun 2003 menjadi 59 per unit. Pada tahun 2004 tidak ada peningkatan atau tetap. Pada tahun 2005 peningkatan hanya sebesar 61 per unit. Hal yang sama dialami pada tahun 2006 tetap tidak ada peningkatan atau tetap. Pada tahun 2007 mengalami kenaikan, sampai dengan pada tahun 2012. Pada tahun 2013 tidak ada peningkatan atau tetap dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 113 per unit.

Untuk jumlah wisatawan yang menginap di hotel pada tahun 2001 sebesar 75.80 persen. Pada tahun 2002 turun menjadi 74.91 persen, dan pada tahun 2003 mengalami kenaikan menjadi 74.91 persen. dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 73.31 persen. Pada tahun 2005 hanya ada peningkatan menjadi 73.89 persen. Di tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 46.48 persen . Pada tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi 79.33 persen. Namun pada tahun 2008 jumlah wisatawan yang menginap di hotel hanya sebesar 82.71 persen. Pada tahun 2009-2011 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 89.99 persen. Pada tahun 2012 mengalami penurunan sampai pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 91.66 persen. Begitupun pajak hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2001 sebesar Rp 1.490.743.243,- sampai pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 19.886.878.500,-

### **Masalah Penelitian**

Sejak berlakunya otonomi daerah, kemandirian suatu daerah menjadi tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat memaksimalkan potensi penerimaan yang nantinya digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah dari Pajak Hotel. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Berapa banyak jumlah hotel mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kota Manado selama tahun 2001-2014?
2. Berapa banyak jumlah wisatawan yang menginap di hotel mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kota Manado selama tahun 2001-2014?

### **Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Untuk menganalisis Berapa banyak jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel Kota Manado pada tahun 2001-2014.

2. Untuk menganalisis Berapa banyak jumlah wisatawan yang menginap di hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel Kota Manado pada tahun 2001-2014.

### **Teori Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Pengertian atau Devinisi Pajak menurut beberapa ahli antara lain:

Guritno Mangkoesobroto (1999) menyatakan bahwa Pajak adalah satu pungutan yang merupakan hak prerogative pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

Supramono & Damayanti, (2009:2) menyatakan bahwa Pajak adalah sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (dalam Mardiasmo, 2006) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain :

- Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.
- Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.
- Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

### **Teori- Teori Pemungutan Pajak**

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Resmi, 2009:6) antara lain:

#### **Teori Asuransi**

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.

#### **Teori Kepentingan**

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas

kepentingan masing- masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang beserta harta bendanya.

### **Teori Gaya Pikul**

Teori ini menyatakan pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

### **Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)**

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi Negara. Bahkan tiap- tiap individu menyadari tugas social sebagai tanda bukti kebaktian kepada Negara dalam bentuk iuran atau pajak.

### **Teori Asas Gaya Beli**

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.

### **Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:

- Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, dimana restoran adalah tempat menyantap makanan dan/ atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

- Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
- Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

### **Penelitian Terdahulu**

Nugraha, S.A. (2012) yang mengangkat judul Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Hotel pada pemerintahan kota Semarang.

Rahayu, B. (2011) yang mengangkat judul Analisis Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul.

Adam, A. (2013) yang mengangkat judul Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Manado.

Sabatini, R. (2012) yang mengangkat judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Hotel di Kota Semarang.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Penaksiran OLS merupakan penaksiran tak bias linear yang terbaik (best linear unbiased estimator/BLUE). Jadi, tiap koefisien regresi yang ditaksir dengan menggunakan metode OLS bersifat linear dan tak bias secara rata-rata, penaksiran OLS memiliki varians yang mungkin paling kecil sedemikian rupa sehingga parameter yang

sebenarnya dapat ditaksir secara lebih akurat dibanding dengan penaksiran tak bias lainnya. Singkatnya penaksiran OLS bersifat efisien.

Model ini digunakan untuk melihat pengaruh Jumlah Hotel, Jumlah Wisatawan yang menginap di Hotel terhadap Pajak Hotel.seluruh perhitungan dalam pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 22.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Ada dua persamaan regresi, persamaan regresi adalah:

$$Y_I = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

dimana :

Y = Pajak Hotel

X<sub>1</sub> = Jumlah Hotel

X<sub>2</sub> = Jumlah Wisatawan yang menginap di Hotel

$\beta_1 \beta_2$  = koefisien regresi

e = standart eror

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov test. Hasilnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 Hasil Pengujian Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		pajak hotel	jumlah hotel	Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel
N		14	14	14
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	9.6616	1.8957	3.8943
	Std. Deviation	.38921	.12763	.07423
Most Extreme Differences	Absolute	.174	.259	.276
	Positive	.174	.259	.180
	Negative	-.113	-.228	-.276
Test Statistic		.174	.259	.276
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>	.092 <sup>c</sup>	.105 <sup>c</sup>

Sumber Data : Pengolahan Data 2015

Berdasarkan tabel ini maka terlihat bahwa nilai uji Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan bahwa nilai uji masing-masing variabel adalah 0.092 untuk Jumlah Hotel, 0.105 untuk Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel, dan 0.200 untuk Pajak Hotel.

Nilai Kolmogorov-Smirnov masing-masing varibale tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah terdistribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 2 Nilai VIF yang digunakan dalam penelitian Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
jumlah hotel	.556	1.798
Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel	.556	1.798

Dependent Variable: Penerimaan pajak hotel

Sumber Data : Pengolahan Data 2015

Berdasarkan hasil perbaikan model penelitian sebagaimana yang tercantum dalam tabel diatas maka variabel bebas yang akan digunakan dalam persamaan regresi penelitian adalah variabel jumlah hotel, dan jumlah wisatawan yang menginap di hotel. Hal ini didasarkan pada hasil uji nilai VIF yang menunjukkan besarnya nilai VIF untuk X1 sebagai Variabel Jumlah Hotel sebesar 1.798, sedangkan untuk X2 sebagai variabel Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel sebesar 1.798. Bila dilihat hasil dari variabel bebas tersebut mempunyai nilai lebih kecil dari 10, maka mempunyai arti bahwa nilai VIF variabel bebas lebih kecil dari angka 10, maka kedua variabel tersebut tidak mengandung multikolinearitas.

**Uji Heterokedastisitas**

Gambar Kurva uji *heterokedastisitas* hasil perbaikan model maka terlihat penyebaran residu adalah tidak teratur dengan plot yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas dalam model penelitian, sehingga dengan demikian persamaan regresi yang akan digunakan telah memenuhi asumsi *heterokedastisitas* yakni varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki kesamaan atau tidak membentuk pola tertentu sebagaimana yang terlihat dalam *scatterplot* tersebut.

**Uji Autokorelasi**

Pengujian *autokorelasi* dalam model penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3 Hasil Pengujian Autokorelasi Model Summary (b)**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.949 <sup>a</sup>	.901	.883	.13321	1.109

Predictors: (Constant), Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel, jumlah hotel

Dependent Variable: penerimaan pajak hotel

Sumber Data : Pengolahan Data 2015

Hasil analisis dalam tabel ini menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (d) adalah sebesar 1.109. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam model penelitian maka dilakukan perbandingan dengan nilai Durbin-Watson pada tabel. Dengan jumlah variabel bebas (k) = 2 dan

jumlah sampel ( $n$ ) = 14 pada  $\alpha = 5\%$  maka diperoleh nilai  $d_L$  sebesar 0.905 dan nilai  $d_u$  sebesar 1.550. Melalui aturan pengujian :  $d_L < d_w < d_u$  yakni  $0,905 < 1,109 < 1.550$ . Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokorelasi yang lemah.

**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Hasil analisis regresi berganda dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4 Nilai Koefisien dan Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.278	2.179		2.422	.034
X <sub>1</sub>	3.025	.388	.992	7.793	.000
X <sub>2</sub>	-.347	.667	-.066	-.520	.614

Dependent Variable: penerimaa pajak hotel

Sumber Data : Pengolahan Data 2015

**Pengaruh Variabel Independent Jumlah Hotel dan Variabel Dependent Pajak Hotel**

Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom  $DF = n - (K+1)$  atau  $14 - (2+1) = 11$ . Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 1,795 (untuk uji dua arah). Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar 7,793 > t tabel sebesar 1,795. Dengan demikian keputusannya ialah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada Pengaruh Linear Variabel Independen Jumlah Hotel dan Variabel Dependen Pajak Hotel. Maka Variabel Independen Jumlah Hotel berpengaruh terhadap Variabel Dependen Pajak Hotel. Besarnya pengaruh Variabel Independen Jumlah Hotel terhadap Variabel Dependen Pajak Hotel diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,992 dan Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera adalah sebesar 0,00, dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05.

**Pengaruh Variabel Independent Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel dan Variabel Dependent Pajak Hotel.**

Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom  $DF = n - (K+1)$  atau  $14 - (2+1) = 11$ .

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar (-0,520) < t tabel sebesar 1,795. Dengan demikian keputusannya ialah H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya tidak ada Pengaruh Linear Variabel Independen Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel dan Variabel Dependen Pajak Hotel. Maka Variabel Independen Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel tidak berpengaruh terhadap Variabel Dependen Pajak Hotel. Besarnya pengaruh Variabel Independen Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel terhadap Variabel Dependen Pajak Hotel diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah (-0,066) tidak Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil adalah 0,61, dimana nilai ini lebih besar dari nilai 0,05.

**Tabel 5 Uji Korelasi, Kontribusi dan Pengaruh Simultan**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	.949 <sup>a</sup>	.901	.883	.13321	.901	49.992

Predictors: (Constant), jumlah wisatawan yang menginap di hotel, jumlah hotel

Dependent Variable: pajak hotel

Sumber Data : Pengolahan Data 2015

Dalam melihat pengaruh Variabel Independen Jumlah Hotel dan Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel secara gabungan terhadap variabel Dependen Pajak Hotel dapat dilihat pada Tabel 5 diatas, ada pada nilai R square. Besarnya R square ( $R^2$ ) pada tabel ini adalah 0,901. Angka tersebut mempunyai makna Besarnya pengaruh Variabel Independen Jumlah Hotel dan Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel secara gabungan terhadap variabel Dependen Pajak Hotel secara gabungan adalah sebesar 90,1% sedangkan pengaruh diluar model sebesar 9,9 %. Artinya besarnya pengaruh variabel Independen Jumlah Hotel dan Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel secara gabungan terhadap variabel Dependen Pajak Hotel adalah sebesar 90,1%, sedangkan pengaruh sebesar 9,9% disebabkan oleh variabel di luar model yang diteliti.

**Melihat Kelayakan Model Regresi**

Untuk mengetahui model regresi yang telah dibuat sudah benar adalah dengan menggunakan pengujian dengan dua cara, yaitu Pertama menggunakan nilai F pada tabel keluaran ANOVA, dan Kedua dengan cara menggunakan nilai Probabilitas / nilai Sig pada tabel 6 .

**Tabel 6 TABEL ANOVA**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.774	2	.887	49.992	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.195	11	.018		
	Total	1.969	13			

Dependent Variable: penerimaan pajak hotel

Predictors: (Constant), jumlah wisatawan yang menginap di hotel, jumlah hotel

Sumber Data : Pengolahan Data 2015

Menghitung nilai F tabel dengan Ketentuan besar nilai taraf Signifikansi sebesar 0,05 dan Nilai Degree Of Freedom dengan ketentuan Numerator / Vektor 1 : Jumlah Variabel – 1 atau 3 – 1 = 2, dan dumerator / Vektor 2 : jumlah kasus-jumlah variabel atau 14 – 3 = 11. Dengan ketentuan tersebut diperoleh angka F tabel sebesar 4,844.

Hasil perhitungan dengan SPSS didapatkan angka F hitung sebesar 49.992 dimana nilai ini > F tabel sebesar 4,844. Dengan demikian H0 ditolak, dan H1 diterima. Artinya ada hubungan linier antara Variabel Independen Jumlah Hotel dan Jumlah Wisatawan yang Menginap di hotel dengan Variabel Dependen Pajak Hotel. Dengan nilai Sig 0,000 maka mendapatkan kesimpulan bahwa model regresi di atas sudah layak dan benar secara bersama-sama.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel**

Dari hasil regresi di atas Variabel Jumlah Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pajak Hotel di kota Manado. Ini menunjukkan bahwa Jumlah hotel juga merupakan indikator utama yang sangat berperan dalam penerimaan daerah khususnya penerimaan pajak hotel. Apabila hotel bertambah, maka penerimaan pajak hotel akan bertambah juga. Dengan adanya peraturan daerah tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel di suatu wilayah kota menguntungkan bagi pemerintah jadi apabila hotel bertambah maka penerimaan pajak hotel akan bertambah (Rifqy Sabatini, 2012).

### **Pengaruh Jumlah Wisatawan Yang Menginap Di Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel**

Dari hasil regresi di atas variabel Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Hotel. Ini menandakan Pemerintah Kota Manado kurang memperhatikan tempat-tempat wisata yang ada di kota Manado. Karena dengan adanya tempat Wisata maka Jumlah Wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang datang di Kota Manado akan bertambah banyak dan Jumlah Wisatawan yang akan Menginap di Hotel-hotel, akan meningkat dan akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel semakin meningkat.

## **4. KESIMPULAN**

### **5.**

Berdasarkan hasil data yang sudah diolah, menjawab dari tujuan penelitian pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa Jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel, tetapi jumlah wisatawan yang menginap di hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam Smith dalam Waluyo*, 2008, Perpajakan Indonesia, Edisi 8, salemba empat, jakarta
- Aldo Adam*, 2013, Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Manado
- Betty Rahayu*, 2011, Analisis potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gunung Kidul
- Badan Pusat Statistik (BPS) Manado*, SULUT 2014
- Blakely* (dalam Kuncoro, 2004) dalam buku Ekonomi Pembangunan II. Jakarta: Pusat penerbitan Universitas Terbuka
- Dinas Pendapatan Daerah*, 2014, kota Manado dalam angka tahun 2001-2014
- Kinly*, 2014. Pengaruh sektor pariwisata terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado
- Guritno Mangkoesobroto*, 1999 Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mardiasmo*, 2003, *Perpajakan, edisi revisi 2003*, Penerbit Andi, Yogyakarta

- Mardiasmo*, 2006, *Perpajakan, edisi revisi 2006*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemungutan Pajak Hotel
- Soemitro, Rochmat.* (dalam *Mardiasmo, 2006*). *Perpajakan, edisi revisi 2006*, penerbit Andi, Yogyakarta.
- Resmi* (2009.6) *Perpajakan: Teori dan kasus*, Jakarta: Salemba empat, 2009
- Rifqy Sabatini* 2012, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang*
- Rumekso*, (2005) *Housekeeping Hotel- Floor section, Ed. 1,-* Yogyakarta Juni 2005
- Satria Adi Nugraha*, 2012, *Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel, ( studi kasus pada pemerintah Kota Semarang pada tahun (2001-2010) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang*
- Suliyanto* 2011. *Ekonometrika terapan. Teori dan aplikasi dengan SPSS*
- Sumodiningrat* 2007, *Ekonometrika pengantar BPFE*, Yogyakarta
- Suparmono - Damayanti*, 2009:2, ***Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan***, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak Hotel
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengertian Otonomi daerah
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Pajak daerah dan Retribusi daerah
- Waluyo 2008 menyatakan dalam buku “Perpajakan Indonesia”
- Web: <http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2014/07/tujuan-dan-Fungsi-Pajak.html>
- Web: <http://jaasyahputra.blogspot.com/2012/10/pengertian-jenis-variabel.html>
- Web: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Web: [www.Manadokota.go.id](http://www.Manadokota.go.id)